



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 77 TAHUN 2002

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terdidik, profesional, dan kompeten di bidang transportasi laut, perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Kursus Penjurangan dan Latihan Keterampilan Pegawai Perhubungan Laut menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 3. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2002 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2001;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 196/M.PAN/7/2002 tanggal 16 Juli 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut yang selanjutnya disingkat BPPTL adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan.
- (2) BPPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut.
- (3) BPPTL dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPPTL mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan manajemen di bidang transportasi laut.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPTL menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi laut;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi laut;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan;
- d. pengelolaan unit-unit penunjang pendidikan dan pelatihan.
- e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan;

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BPPTL, terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggaraan;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Penunjang.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, evaluasi dan penyusunan laporan.

- (2) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, penyiapan pelaksanaan, kerja sama, dan administrasi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BPPTL.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Unit Penunjang pada BPPTL mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan dalam menunjang kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

- (2) **Unit Penunjang** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. **Unit Perpustakaan;**
 - b. **Unit Laboratorium;**
 - c. **Unit Audio Visual;**
 - d. **Unit Peralatan Peraga.**
- (3) **Masing-masing Unit Penunjang** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 9

- (1) **Unit Perpustakaan** mempunyai tugas menyediakan kebutuhan buku dan bahan perpustakaan, melayani pengguna jasa perpustakaan, dan dokumentasi.
- (2) **Unit Laboratorium** mempunyai tugas mengelola dan merawat laboratorium, serta memberikan pelayanan dan pengembangannya.
- (3) **Unit Audio Visual** mempunyai tugas menyediakan dan melayani penggunaan sarana audio visual.
- (4) **Unit Peralatan** mempunyai tugas menyiapkan dan mengelola sarana dan prasarana praktek dan pemeliharaan alat peraga serta pengembangannya.

BAB III**TATA KERJA****Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPPTL, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Para Kepala Unit Penunjang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BPPTL sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPPTL bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV**ESELON****Pasal 17**

- (1) Kepala BPPTL adalah jabatan Eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi pada BPPTL adalah jabatan Eselon IV.b.

BAB V**LOKASI****Pasal 18**

Lokasi BPPTL berlokasi di Jakarta.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 19**

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.53/OT/PHB-78 tentang Kursus Penjenjangan dan Latihan Keterampilan Pegawai Perhubungan Laut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 2 Oktober 2002

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen Dephub.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


KALALO NUGROHO, SH
NIP. 120105102

**BAGAN ORGANISASI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TRANSPORTASI LAUT**

